J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Perlindungan Lingkungan Hidup Atas Perusakan Lingkungan Oleh UMKM

Zhyka Sofhia Firdausi[1], Arista Candra Irawati[2]
[1,2]Universitas Ngudi Waluyo
E-mail: zhykasofhia2003@gmail.com[1], acitujuhsatu@gmail.com[2]

Article History:
Received: 18 Maret 2025
Revised: 07 April 2025
Accepted: 15 April 2025

Keywords: *Lingkungan Hidup, UMKM, UUPPLH*

Abstract: *Lingkungan hidup merupakan sesuatu yang harus dijaga karena setiap makhluk hidup saling bergantung dengan lingkungannya. Dalam perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan semakin mudahnya administrasi perizinan pendirian UMKM ini maka semakin banyak pula lahan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan regulasi kebijakan bagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Undang-Undang Cipta Kerja mempengaruhi perilaku UMKM dalam menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang digunakan adalah analisa data kualitatif sehingga dapat memberikan gambaran untuk memahami dampak dari suatu program atau kebijakan terhadap individu dan masyarakat. Dengan peraturan tersebut terdapat pencegahan secara represif dan preventif melalui kebijakan insentif, sanksi administratif hingga sanksi pidana.*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan sesuatu yang harus dijaga karena setiap makhluk hidup saling bergantung dengan lingkungannya. Baik tumbuhan, hewan dan manusia membutuhkan peran lingkungan hidup untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Hal yang harus diperhatikan kelestariannya terutama oleh manusia yang selalu tidak menyadari pentingnya keberlangsungan kelestarian lingkungan hidup bagi keberlanjutan kehidupan di masa mendatang. Manusia cenderung abai karena telah merasakan manfaat dan apa yang dia dapat dari lingkungan hidup dan tidak memedulikan timbal balik yang harus dilaksanakan. Apalagi seiring perkembangan zaman dimana bangunan-bangunan mengurangi lahan hijau yang menyebabkan berkurangnya kelestarian lingkungan hidup yang menjaga kehidupan. Bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia tidak berhenti sampai mengurangi lahan saja tetapi pembangunan industri dari perusahaan besar maupun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat memberikan dampak perusakan lingkungan yang berkelanjutan.

Namun di sisi lain, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini mempunyai peran yang

penting bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik material maupun spiritual. Lebih lengkapnya tujuan tersebut dituangkan dalam pasal 27 ayat (2) Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", oleh karenanya Pemerintah Pusat telah melaksanakan beberapa upaya untuk memenuhi tujuan tersebut salah satunya yaitu disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Salah satu upaya yang ada di dalam Undan-Undang Cipta Kerja adalah mendorong pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di dalam perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan semakin mudahnya administrasi perizinan pendirian UMKM ini maka semakin banyak pula lahan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Karena Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam prosesnya pasti menghasilkan limbah yang harus dikelola. Tak banyak yang melanggar dan mengakibatkan kerusakan lingkungan demi menekan biaya pengolahan limbah yang harus dikeluarkan sehingga banyak limbah yang dapat merusak lingkungan dibuang tanpa diolah menjadi ramah lingkungan. Hal ini menjadi perhatian oleh pemerintah agar ekonomi tetap berkembang dan mencapai tujuan nasional tetapi lingkungan hidup tetap juga terjaga kelestariannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis akan membahas peran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam menanggulangi pelanggaran lingkungan oleh UMKM.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian dimulai dari menganalisis teori, konsep dan asas-asas hukum kemudian mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait.

Penelitian ini dilakukan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, perundang-undangan, Peraturan pemerintah dan aturan lain dibawah undang-undang. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal, artikel, laporan penelitian dan dokumen lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah pencarian literatur baik dalam database jurnal, perpustakaan maupun internet kemudian evaluasi sumber untuk analisa relevansi, kredibilitas dan aktualitas dari sumber, dan terakhir pengambilan catatan. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif sehingga dapat memberikan gambaran untuk memahami dampak dari suatu program atau kebijakan terhadap individu dan masyarakat.



Gambar 1. Metode Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep UMKM dan Karakteristiknya

Penulis simpulkan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro/kecil/menengah yang telah diatur dalam Undang-Undang dan diperbarui dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Presiden.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha dari pemerintah untuk mencapai tujuan nasional sehingga diatur dan diberdayakan untuk keberhasilan sebagai penunjang perekonomian Indonesia walaupun masih banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi. UMKM di Indonesia telah banyak membantu mengurangi angka pengangguran dalam perkembangannya, namun Pemerintah tidak bisa lengah dan berhenti untuk membantu perkembangan UMKM.

Kriteria UMKM juga telah jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai berikut:

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima rauss juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kriteria dalam Undang-Undang tersebut bisa berubah bergantung pada perkembangan perekonomian. Diatur lebih lanjut juga mengenai kriteria UMKM yang tidak hanya berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan tahunan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah dikelompokkan kriteria UMKM berdasarkan modal usaha dan perbedaan nominal pada kriteria penjualan tahunan. Dalam kriteria berdasarkan modal disebutkan bahwa Usaha Mikro memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Usaha Kecil dengan modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan pada Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Sedangkan dalam kriteria hasil penjualan, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Peraturan Pemerintah memiliki nominal yang berbeda, yaitu pada Usaha Mikro dengan kriteria penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); pada Usaha Kecil memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); dan pada Usaha Menengah memiliki hasil penjualan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2. Undang-Undang Cipta Kerja dan Tujuan Pembentukannya

Permasalahan yang dimiliki Indonesia adalah mengenai pengangguran yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk mengurangi angka pengangguran dan menciptakan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara Indonesia maka salah satu solusi dari pemerintah yaitu membuat lapangan pekerjaan dengan pemberdayaan UMKM.

Menurut Undang-Undang, Cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, pelindungan, dan pembedayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan peraturan atau kebijakan dan langkah yang dikerjakan oleh pemerintah untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Undang-Undang Cipta Kerja mencakup terkait dengan:

a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
b. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
c. Kemudahan, pemberdayaan, dan pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan
d. Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional

3. Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia

Menurut Otto Soemarwoto lingkungan Hidup dapat diartikan sebagai suatu ruang yang dapat ditempati oleh suatu makhluk hidup secara bersama dengan benda yang hidup maupun benda mati di dalam lingkungan tersebut.

Lingkungan hidup pun telah dicantumkan dalam undang-undang Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai lingkungan hidup yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN tahun 209 No. 140, disingkat dengan UUPPLH). Kemudian telah diperbaharui dan ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Salah satu dampak dari perluasan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah pemeliharaan lingkungan hidup sekitar yang kurang diperhatikan, padahal jika ingin mengembangkan perekonomian negara harus diimbangi dengan pemeliharaan lingkungan hidup yang baik supaya perkembangan ekonomi tidak mengganggu dan berakibat

kepada penurunan kesehatan warga negara karena lingkungan hidup yang rusak dan tidak sehat.

Tidak sedikit kasus bahwa UMKM melakukan pembuangan limbah secara liar dan tidak menjaga lingkungan hidup dan ekosistem sekitar. Oleh karena itu dilakukan reformasi mengenai AMDAL yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan dapat menjaga keseimbangan perkembangan ekonomi dan penjagaan kesehatan warga negara tersebut. Karena perkembangan ekonomi merupakan tujuan untuk melaksanakan tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu penghidupan yang layak bagi tiap warga negaranya sehingga bahkan jika perkembangan ekonomi Indonesia menjadi maju dan baik namun ada kerusakan lingkungan yang menyebabkan penurunan kesehatan dan berbagai penyakit, tujuan itu kembali tidak akan tercapai dan menjadi sia-sia.

Lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, oleh karenanya disinilah peran Undang-Undang Cipta Kerja menanggulangi perusakan lingkungan oleh UMKM melalui reformasi regulasi penambahan sanksi bagi pelanggar. Pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya tugas dari pemerintah saja, namun juga membutuhkan peran serta masyarakat untuk aktif dalam merawat lingkungan hidup yang khususnya berada dalam kawasan negara Indonesia. Lingkungan hidup perlu dilindungi tetapi peran serta masyarakat dalam melindunginya pun harus ikut terlindungi. Sebagaimana banyak terdapat kasus-kasus yang menimpa pelapor tindak pidana lingkungan yang melaporkan sebuah perusahaan atau instansi dan mendapat gugatan dari pihak perusahaan atau instansi baik secara perdata maupun pidana. Menimbang hal itu, dalam hukum Amerika Serikat dan Filipina jaminan hukum untuk ini disebut dengan Anti-SLAPP *(Strategic Lawsuit Against Public Participation)* yaitu gugatan yang dilakukan oleh perusahaan yang diduga telah mencemari atau merusak lingkungan hidup kemudian menggugat si pelapor atau pemberi informasi atau *whistle blower* dugaan terjadinya masalah-masalah lingkungan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut dan kerugian materiil terhadap pelapor atau pemberi informasi maupun terhadap pihak-pihak lain di masa datang. SLAPP dapat membuka keberanian anggota-anggota masyarakat untuk bersikap kritis dan menyampaikan laporan atau informasi tentang dugaan atau telah terjadinya masalah-masalah lingkungan hidup oleh sektor-sektor usaha sehingga pada akhirnya dapat membantu pengelolaan lingkungan hidup yang melibatkan peran aktif masyarakat madani (*civil socitey*).

4. Dampak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penanggulangan Kerusakan Lingkungan

Undang-Undang yang melindungi dan mengatur tentang lingkungan hidup sebelumnya pada Undang-Undang No 32 Tahun 2009, namun setelah ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini ada beberapa pasal yang diubah, dihapus, atau terdapat pasal baru yang memperbaharui pelaksanaan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Telah diketahui dari pembahasan sebelumnya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini pada tujuannya mengembangkan ekonomi masyarakat Indonesia khususnya pada pengembangan UMKM yang membantu membuka lapangan pekerjaan yang terbilang banyak yang mampu mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Di sisi lain dari perluasan jumlah UMKM akan menambah pengaruh terhadap lingkungan hidup sekitarnya. Semakin banyak UMKM yang didirikan menambah ancaman lingkungan sebagai lahan bangunan dan pengelolaan limbah yang tidak bertanggungjawab. Sehingga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat peraturan dan hal yang harus dilakukan oleh UMKM yang harus terlibat pula dalam menjaga lingkungan yang ada, diantaranya dijelaskan pada

Pasal 35 dan Undang-Undan Cipta Kerja yang merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Undang-Undang Cipta Kerja merubah Pasal 352 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
2. Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, biaya dan/atau penyusunan amdal.
3. Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pasal tersebut diketahui bahwa adanya kebijakan yang seimbang antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup serta dijelaskan lebih lanjut pada pasal 35 bahkan jika berisiko rendah terhadap perusakan lingkungan hidup, penanggunjawab usaha wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha (NIB).

Selain Amdal dan/atau UKL-UPL, setiap usaha yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup yang meliputi pengkajian risiko; pengelolaan risiko; dan/atau komunikasi risiko. Kemudian penanggunjawab usaha juga wajib untuk melakukan audit lingkungan. Semua hal yang harus dilakukan UMKM bertujuan untuk meningkatkan kinerja lingkungan hidup. Pasal 37 menegaskan bahwa perizinan usaha pada penanggunjawab usaha dapat dibatalkan apabila penanggunjawab usaha tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan di dalam dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

Regulasi Undang-Undang Cipta Kerja mempunyai banyak dampak baik terhadap lingkungan hidup, kebijakan-kebijakan yang baru dapat lebih banyak menanggulangi perusakan lingkungan oleh UMKM yang ada di Indonesia. Beberapa perubahan seperti kemudahan perizinan usaha, pemberdayaan UMKM berbasis lingkungan melalui insentif, sanksi administratif yang lebih diutamakan, hingga sanksi pidana.

Kemudahan perizinan usaha melalui penyederhanaan birokrasi menjadi hal yang membuat UMKM lebih patuh terhadap kepedulian lingkungan, mengingat sebelumnya dalam proses birokrasi yang sulit dan rumit hingga memakan waktu. Melalui pemangkasan yang lebih efisien dan menghemat waktu, banyak pelaku UMKM yang mematuhi kebijakan karena kemudahan perizinan bahkan reformasi perizinan dapat dilakukan melalui online dari Sistem *Online Single Submission* (OSS). Sistem OSS ini membantu pelaku UMKM mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Lebih banyak UMKM yang taat lebih terstruktur juga data dari Pemerintah untuk mudah mengawasi dalam menerapkan standar lingkungan hidup.

Dalam proses pelaksanaan UMKM juga diatur tentang pemberian insentif untuk UMKM yang menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Ditegaskan dalam Pasal 90 ayat (5) mengenai Kemitraan yang berbunyi “Pemerintah Pusat mengatur pemberian insentif kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan

Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan". Bukan hanya membantu penanggulangan kerusakan lingkungan tetapi dalam ayat tersebut menegaskan untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. hal ini selaras untuk mewujudkan tujuan untuk memberantas kemiskinan di Indonesia dan mempunyai warga negara yang hidup layak dan sejahtera.

Selain reformasi mengenai pengembangan, dalam Undang-Undang ini juga mereformasi mengenai sanksi yang didapat untuk menyelaraskan perkembangan ekonomi dan pemeliharaan lingkungan hidup. Sanksi yang diterapkan yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif adalah langkah yang lebih baik dalam pencegahan perusakan lingkungan karena proses yang singkat dan cepat dapat lebih cepat juga dalam menanggulangi perusakan lingkungan bila pelaku UMKM melanggarnya.

Sanksi administratif ini diatur dan ditegaskan dalam Pasal 82 C yang merupakan pasal baru yang disisipkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi administratif disebutkan berupa: teguran tertulis; paksaan pemerintah; denda administratif; pembekuan perizinan berusaha; dan/atau pencabutan perizinan berusaha. Sanksi administratif yang dikedepankan merupakan langkah yang lebih baik dalam mengatasi pelanggar lingkungan. Karena sanksi administratif lebih cepat dalam penindakan dan lebih cepat dalam menjatuhkan hukuman sehingga jika lingkungan hidup rusak dapat segera mendapat rehabilitasi pengembalian keadaan lingkungan hidup tersebut.

Di samping sanksi administratif, sanksi pidana juga diberikan kepada pelanggar lingkungan hidup dalam kategori risiko tinggi. Disebutkan untuk sanksi pelanggaran tersebut dijelaskan pada Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5. Tantangan Dalam Penegakan Hukum

Di dalam reformasi kebijakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja memiliki beberapa tantangan dalam implementasinya. Kemudahan mendapatkan Amdal oleh Pemerintah bagi usaha kecil menyebabkan harus adanya pengawasan yang ketat, lemahnya pengawasan ini menyebabkan peluang pelanggaran lingkungan melalui limbah oleh usaha kecil meningkat.

Mudahnya perizinan mempunyai dampak baik dan buruk, di samping mudahnya perizinan melalui OSS terdapat usaha kecil daerah yang kurang paham mengenai digitalisasi. Oleh sebab itu diperlukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM yang mempunyai usaha kecil di daerah.

Dan beberapa hal mengenai bantuan insentif untuk teknologi ramah lingkungan cenderung belum terlihat untuk UMKM dan beberapa hanya untuk usaha yang cenderung besar saja belum merata untuk usaha kecil.

Oleh karenanya selain peran Pemerintah diperlukan pula peran dari masyarakat mengenai pengawasan terhadap UMKM untuk memelihara lingkungan hidup. Peran masyarakat ini juga didukung oleh Pemerintah dari beberapa pasal yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja yang memerlukan peran masyarakat baik dalam pra maupun pasca UMKM didirikan, baik pemberian izin maupun pengawasan proses usaha.

KESIMPULAN

Perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk memudahkan investasi dan pengembangan UMKM dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Regulasi baru ini mengutamakan pencegahan kerusakan lingkungan melalui insentif dan sanksi administratif, serta meningkatkan pengawasan dan kepatuhan usaha terhadap standar lingkungan hidup.

Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan tujuan menyeimbangkan antara pengembangan ekonomi, khususnya UMKM dengan pelestarian lingkungan hidup.

1. Perubahan Regulasi Lingkungan
 a. Pasal 32 mengatur bahwa pemerintah pusat dan daerah membantu UMKM dalam penyusunan AMDAL melalui fasilitas dan pendanaan.
 b. Pasal 35 mewajibkan pelaku usaha berisiko rendah untuk membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) yang terintegrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB).
 c. Pasal 37 menyatakan bahwa izin usaha dapat dibatalkan jika tidak mematuhi dokumen AMDAL atau UKL-UPL.
2. Insentif bagi UMKM Berbasis Lingkungan
 a. Pasal 90 ayat (5) memberikan insentif bagi UMKM yang menerapkan teknologi ramah lingkungan melalui kemitraan dengan usaha besar dan koperasi.
 b. Kemudahan perizinan usaha melalui Sistem OSS (Online Single Submission) mendorong kepatuhan UMKM terhadap standar lingkungan.
3. Reformasi Sanksi Lingkungan

 Sanksi administratif (Pasal 82C) berupa teguran, denda, pembekuan, atau pencabutan izin usaha, yang lebih cepat dan efektif dalam pencegahan kerusakan lingkungan. Sanksi pidana (Pasal 97–120) tetap diberlakukan bagi pelanggaran dengan risiko tinggi terhadap lingkungan.

DAFTAR REFERENSI

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja

Teks lengkap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Teks lengkap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Nandy. *Pengertian Hukum Lingkungan hingga Asas-Asas serta Undang-Undang*. Gramedia.com diakses tanggal 4 Februari 2025

Takdir Rahmadi, *Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia*. pn-ponorogo.co.id diakses tanggal 4 Februari 2025